

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk





VIDEO OPENING

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk





SAFETY INDUCTION

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026



CYLINDER PIPES



NCICD Jakarta Paket 1



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk




INDONESIA RAYA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk



Dewan Komisaris

PT Wijaya Karya Beton Tbk.



Wilan Oktavian
Komisaris Utama




Tjia Marwan
Komisaris



Direksi

PT Wijaya Karya Beton Tbk.





BANTALAN JALAN REL



Proyek Tol Akses Patimban



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk

TANYA JAWAB

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.

2. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) peserta. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

3. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI;

 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item number [1-8 (one-eight)]*".

...TANYA JAWAB

4. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat, sebelumnya diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama, dan jumlah saham yang dimilikinya.

5. Pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

6. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.

7. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.

KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-4 dan Mata Acara Rapat ke-6 sampai ke-7, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir c, ayat 4 butir c, dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

3. Mata Acara Rapat ke-5, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 butir a dan b serta Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:

 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, submenu *Live Broadcasting*.

 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI.

 - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.

 - d. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

 - e. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.

...PEMUNGUTAN SUARA

2. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan, yaitu:
 - a. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan.
 - b. Bagi yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan.

Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.



VIDEO TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk



Profesi Penunjang

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom



CYLINDER PIPES




NCICD Jakarta Paket 1



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Pencapaian Usaha




PENDAPATAN USAHA
(Rp Triliun)

▼ 26,73%
YoY


LABA SETELAH PAJAK
(Rp Miliar)

▼ 93,68%
YoY



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk



Mata Acara Rapat

- MATA ACARA - 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.
-
- MATA ACARA - 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
-
- MATA ACARA - 3 Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
-
- MATA ACARA - 4 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
-
- MATA ACARA - 5 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
-
- MATA ACARA - 6 Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta dengan Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS.
-
- MATA ACARA - 7 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
-